



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 10 November 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Transfol Sungai Tiung Rt.011 Rw.003 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 08 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.019 Rw.007 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 10 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota

Hal. 1 dari 10 Put. No.186/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 02 Februari 2017;

2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'daddukhul) namun belum di karunia keturunan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat memilih bertempat kediaman di rumah orangtua penggugat yang beralamat di Jalan Transfol Sungai Tiung RT.011 RW.003 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dari awal akad nikah hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, kemudian berpisah;
5. Bahwa adapun ketidakharmomisam antara penggugat dengan tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2019 yang disebabkan tergugat pulang kerumah orangtuanya tanpa sebelumnya menjelaskan atau memberikan alasan apa pun terhadap kepulangannya tersebut kepada penggugat serta sejak saat itu pula tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat dan sejak itu antara penggugat dengan tergugat berpisah;
6. Bahwa semenjak berpisah tersebut yaitu sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang, tergugat tidak pernah lagi datang untuk minta maaf atau mengajak hidup bersama lagi dengan penggugat untuk membina rumahtangga baik itu menawarkan secara pribadi maupun meminta bantuan melalui orang lain yang mewakili atas nama dirinya;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut penggugat tidak mungkin lagi tercapai terlebih lagi penggugat sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan tergugat dan memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Hal. 2 dari 10 Put. No.186/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut, maka jalan yang terbaik adalah penggugat harus mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR:**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 04 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 Put. No.186/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK ----- tanggal 04 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjarbaru tanggal 02 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Sei Tiung, 12 Desember 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Transpol Sungai Tiung RT.11 RW.03, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan karena masalah Tergugat tidak berkerja;
  - Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan lagi selayaknya suami istri dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Sungai Tiung, 09 Oktober 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru TK, tempat kediaman di Jalan Cempaka Ujung Murung No. 11 RT.32 RW.11,

Hal. 4 dari 10 Put. No.186/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.  
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena masalah Tergugat tidak berkerja dan sering berselisih paham;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan lagi selayaknya suami istri dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 10 Put. No.186/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus

Hal. 6 dari 10 Put. No.186/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena masalah Tergugat tidak berkerja;
3. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan lagi selayaknya suami istri dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena masalah Tergugat tidak berkerja;
3. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan lagi selayaknya suami istri dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 10 Put. No.186/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;  
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

**إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنه**

Artinya : "Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Put. No.186/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1441 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Siti Fatimah, S.HI, M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Drs. Jamidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Siti Fatimah, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Put. No.186/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Jamidi

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.186/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)